

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PRODUKSI
PERTAMBANGAN MINERAL NASIONAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, untuk itu pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa keberadaan, potensi dan cadangan sumber daya mineral mempunyai peran yang sangat besar sebagai penggerak pembangunan nasional;
 - c. bahwa pendayagunaan sumber daya mineral diarahkan untuk menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku industri dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi dan berkelanjutan, sehingga diperlukan penetapan kebijakan pembatasan produksi nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBatasan PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERAL NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah.
2. Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut KP, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

3. Kontrak Karya, yang selanjutnya disebut KK, adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang mineral.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung tujuan pengelolaan mineral dan dalam rangka menjamin kepentingan nasional secara berkelanjutan, maka penyelenggaraan kegiatan produksi usaha pertambangan mineral wajib dilaksanakan berdasarkan kebijakan pembatasan produksi mineral nasional.
- (2) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; dan
 - b. terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan hidup.

BAB II PERENCANAAN DAN PENYIAPAN KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .
- (2) Perencanaan dan persiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan pengkajian dan pengolahan data studi kelayakan dan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) dari pemegang KP dan KK serta neraca sumber daya mineral nasional.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan persiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan instansi pemerintah terkait.

- (4) Gubernur dapat melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional melalui pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bupati/walikota yang meliputi KP dalam wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur bertanggung jawab dan wajib menyampaikan hasil pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

BAB III PENETAPAN KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal dalam menyiapkan rancangan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa mineral tertentu.
- (2) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa timah, nikel, besi, emas, atau tembaga.
- (3) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri menetapkan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional.
- (2) Dalam penetapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran batasan produksi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota sesuai keterdapatan mineral tertentu nasional.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian terhadap asas konservasi, kapasitas produksi nasional, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan nilai tambah, kebutuhan ekspor, pasokan dalam negeri dan daya dukung lingkungan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan kepada pemegang KP dan KK untuk melaksanakan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang KP dan KK wajib melaksanakan kebijakan besaran pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional yang diwajibkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pemegang KP dan KK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan besaran pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat produksi pertambangan mineral tertentu nasional dari masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri, menyampaikan kepada gubernur, bupati/walikota mengenai hasil produksi pertambangan mineral tertentu dari masing-masing provinsi atau kabupaten/kota telah terpenuhi.
- (4) Dalam hal besaran pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya tidak menerima dan memproses permohonan baru untuk mendapatkan KP dan KK untuk komoditi tambang mineral tertentu.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang KP dan KK yang melanggar kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pembatalan KP atau pengakhiran KK.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang KP dan KK yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang KP dan KK yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang KP dan KK yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pembatalan KP atau pengakhiran KK.

Pasal 11

Dalam hal pemegang KP dan KK melakukan pengulangan pelanggaran sanksi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun langsung dapat dikenakan sanksi pembatalan KP atau pengakhiran KK.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12


Perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional yang telah dilaksanakan Direktur Jenderal sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO